



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN 2017 – 2022**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Batang**  
**Tahun 2019**

## DAFTAR ISI

### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang .....1
- 1.2 Landasan Hukum .....1
- 1.3 Maksud dan Tujuan .....3
- 1.4 Sistematika Penulisan...3

### **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DISPERMADESKABUPATEN**

#### **BATANG .....5**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD ....5
- 2.2 Sumber Daya Dispermades Kabupaten Batang .....18
  - 2.2.1 Sumber Daya Manusia .....18
  - 2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana.....19
  - 2.2.3 Kondisi Keuangan.....20
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....22
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ...29

### **BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....31
- 3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah .....32
- 3.3. Telaahan Renstra Renstra K/L dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.....36
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....37
- 3.5. Penentuan Isu Isu Strategis.....38

### **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN.....41**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD .....41

### **BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....45**

### **BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..47**

### **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....52**

### **BAB. VIII PENUTUP.....56**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang	20
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja, Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang	26
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang	44
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022	46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	53
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang	17
----------	---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan Fungsi Penunjang bidang Pemberdayaan. Keseluruhannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022 yang akan menjadi pegangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang untuk menjabarkan amanat yang terkandung dalam kedua dokumen tersebut, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dinamika pembangunan daerah, serta kemampuan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi uraian Tugas dan Tatakerja Dispermades Kab. Batang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ..... Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang 2017-2022;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah melakukan penyesuaian rencana strategis, kebijakan dan program Dispermades dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, serta dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Tujuan disusunnya Renstra Dispermades Kabupaten Batang Renstra adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas - prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2017–2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dispermades Kabupaten Batang
- B. Sumber Daya Dispermades Kabupaten Batang
- C. Kinerja Pelayanan Dispermades Kabupaten Batang
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispermades Kabupaten Batang

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERMADES**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispermades Kabupaten Batang
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu - isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran memuat Tujuan dan Sasaran Dispermades Kabupaten Batang

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016, susunan organisasi Dispermades Kabupaten Batang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
  1. Kasi Perangkat dan Administrasi Desa/Kelurahan
  2. Kasi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa
  3. Kasi Pengelolaan dan Kekayaan Desa
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
  1. Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  2. Kasi Pemberdayaan Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna
- e. Kepala Bidang Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya
  1. Kasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat
  2. Kasi Pemberdayaan Adat & Sosial Budaya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, berikut uraian tugasnya:

1. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas  
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan. Adapun fungsinya adalah:
  - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan desa;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan desa;
- f. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- h. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
- j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur administrasi pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
- k. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- l. Penelitian dan pengkajian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Pelaksanaan pengolahan, pengkajian dan penyajian profil desa;
- n. Pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
- o. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris mempunyai tugas

Menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan Dispermades.

Sekretaris membawahi:

- a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
  - menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Program dan Keuangan;

- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - menyusun bahan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Program dan Keuangan;
  - menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran kegiatan;
  - menyusun rencana anggaran kegiatan Dispermades bersama subbagian/seksi;
  - menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
  - mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
  - menyusun program dan rencana kegiatan Dispermades;
  - menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
  - melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja perpustakaan dan kearsipan;
  - menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;

- Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, dan tata kearsipan;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan, dan keprotokolan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat dinas;
- Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- Melaksanakan pengelolaan inventaris dan pemeliharaan barang dinas;
- Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporantugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan, dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi perangkat dan administrasi desa/kelurahan, pengelolaan dana pembangunan desa serta pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan membawahi:

a. Kasi Perangkat & Administrasi Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perangkat dan Administrasi Desa/Kelurahan;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- Menyusun bahan dan pelaksanaan upaya peningkatan publik di Seksi Perangkat dan Administrasi Desa/Kelurahan;
- Menyusun program kegiatan pada seksi adminitrasi dan perangkat desa dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengadakan pembinaan tentang penyusunan Keputusan Desa/Kelurahan dan Keputusan Kepala Desa/kelurahan;

- Melaksanakan pembinaan pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
  - Melaksanakan pengumpulan dan pengklasifikasian data perangkat Desa/Kelurahan;
  - Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengisian lowongan jabatan perangkat Desa;
  - Melaksanakan pembinaan tentang tugas dan fungsi perangkat Desa/Kelurahan serta mengevaluasi pelaksanaannya;
  - Melaksanakan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa/Kelurahan;
  - Melaksanakan pembinaan wilayah dalam kegiatan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah, hubungan antar Kecamatan/Desa/Kelurahan;
  - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan;
  - Menyelenggarakan data base administrasi pemerintah Desa/Kelurahan;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perangkat dan Administrasi Desa/Kelurahan; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Kasi pengelolaan Dana Pembangunan Desa mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa;
  - Menyiapkan bahan koordinasi penyusun program kegiatan;
  - Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi pengelolaan Dana Pembangunan Desa;
  - Menyusun program kegiatan pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan dana desa;
  - Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;

- Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan supervisi dana pembangunan desa;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Dana Pembangunan Desa; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian Desa;
  - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
  - Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan alokasi dana Desa;
  - Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - Melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMD, RKPDDes, dan APBDes;
  - Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan supervisi tentang penggunaan dan pemanfaatan kekayaan Desa;
  - Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemeliharaan kekayaan desa dan pengembangannya;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan, dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :
- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - Menyusun program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
  - Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
  - Menyiapkan rekomendasi teknis pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - Menyusun program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
  - Melaksanakan fasilitasi pemeliharaan prasaranan pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;

- Melaksanakan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna dan pemasyarakatan serta kerja sama teknologi pedesaan;
- Menyelenggarakan pembinaan dan supervisi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian sebagian tugas Kepala Dinas menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan, dan penyiapan perumahan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan adat dan sosial budaya.

Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya membawahi:


a. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan program kerja pada Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyusun program kegiatan;
- Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- Menyusun program kegiatan pada seksi penguatan kelembagaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemantapan data profil desa dan profil kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;



- Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya;
  - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya;
  - Menyusun Program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya;
  - Menyiapkan bahan Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan supervisi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMADES) KABUPATEN BATANG**



## 2.2 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### 2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang berjumlah 32 orang yang terdiri dari :

a. Jumlah PNS/PTT menurut struktur :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretaris Dinas : 1 orang
3. Kepala Bidang : 3 orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang
5. Kepala Sub Bidang : 5 orang
6. Staf : 20 orang

b. Jumlah PNS/PTT menurut pendidikan :

1. Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
2. Sarjana (S1) : 15 orang
3. Sarjana Muda : 5 orang
4. SLTA/SMEA/STM : 6 orang
5. SLTP : 2 orang

Dari 31 personil Dispermades tersebut :

- PNS : 29 orang
- PTT : 2 orang
- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 8 orang
- Golongan/Ruang
  1. Golongan IV : 3 orang
  2. Golongan III : 20 orang
  3. Golongan II : 7 orang
  4. Golongan I : 0 orang

## 2.2.2. ASET, SARANA DAN PRASARANA

### 2.2.2.1. Sarana dan prasarana kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Batang antara lain :

#### BANGUNAN GEDUNG KANTOR

1. Bangunan gedung kantor : 1

#### KENDARAAN

1. Kendaraan roda 4 : 4

2. Kendaraan roda 2 : 17

#### ALAT KANTOR/ALAT RUMAH TANGGA

1. Mesin Ketik : 1

2. Filling cabinet : 17

3. Rak besi : 1

4. Papan Visual : 4

5. Papan nama instansi : 2

6. Papan Pengumuman : 1

7. Papan Struktur Organisasi : 1

8. Alat penyedot asap rokok : 2

9. Almari arsip : 17

10. Televisi : 3

11. Dispenser : 1

12. Almari es : 1

13. Layar proyektor : 3

#### PERSONAL KOMPUTER DAN MESIN

1. Komputer : 16

2. Lap Top : 16

3. Printer : 21

4. LCD : 5

5. UPS : 0

6. Handycam : 2

7. Kamera digital : 5

8. Faxesmili : 1

#### ALAT PENDINGIN

1. AC Split : 13

2. Kipas angin : 2

#### MEUBELAIR

1. Meja kursi tamu : 1

2. Meja tulis : 37

3. Almari kayu : 21

4. Kursi kayu	: 32
5. Meja komputer	: 5
6. Kursi putar	: 6
7. Kursi rapat	: 130
8. Kursi eselon II	: 1
9. Kursi eselon III	: 4
10. Meja telepon	: 1

### 2.2.3 KONDISI KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dispermades Kabupaten Batang, pada setiap tahun telah dialokasikan anggaran belanja sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kabupaten Batang, sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.2

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang

Tabel 2.2  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>JUMLAH BTL + BL</b>	<b>2.319.095.004</b>	<b>3.805.553.150</b>	<b>4.779.718.400</b>	<b>4.621.785.391</b>	<b>5.399.477.660</b>	<b>2.194.970.568</b>	<b>3.604.578.068</b>	<b>4.465.363.822</b>	<b>4.441.061.903</b>	<b>5.043.086.387</b>	95,45	94,72	93,42	96,09	93,39	616.076.531	569.623.159
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.274.723.804</b>	<b>1.438.632.000</b>	<b>1.583.800.500</b>	<b>1.739.071.891</b>	<b>1.850.129.010</b>	<b>1.214.195.281</b>	<b>1.367.682.312</b>	<b>1.577.280.125</b>	<b>1.707.284.700</b>	<b>1.748.817.387</b>	95,25	95,06	99,58	98,17	94,52	115.081.041	106.924.425
Belanja Pegawai	1.274.723.804	1.438.632.000	1.583.800.500	1.739.071.891	1.850.129.010	1.214.193.281	1.367.682.312	1.577.280.125	1.707.284.700	1.748.817.387	95,25	95,06	99,58	98,17	94,52	115.081.041	106.924.425
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.044.371.200</b>	<b>2.366.921.150</b>	<b>3.195.917.900</b>	<b>2.882.713.500</b>	<b>3.549.348.650</b>	<b>965.717.287</b>	<b>2.236.895.756</b>	<b>2.888.083.697</b>	<b>2.733.777.203</b>	<b>3.294.269.004</b>	92,46	94,50	90,37	94,83	92,81	500.995.490	465.710.343
Belanja Pegawai	304.625.000	821.267.000	742.805.500	675.875.500	898.620.900	296.194.000	798.656.660	708.992.250	642.390.580	866.243.850	97,23	97,25	95,45	95,05	96,40	118.799.180	114.009.970
Belanja Barang	692.689.700	1.392.707.150	2.291.248.900	2.168.231.000	2.565.117.750	637.538.287	1.288.632.796	2.023.043.947	2.053.135.623	2.348.708.154	92,04	92,53	88,30	94,69	91,56	374.485.610	342.233.973
Jasa																	
Belanja Modal	47.056.500	152.947.000	161.863.500	38.625.000	85.610.000	31.985.000	149.606.300	156.047.500	38.231.000	79.317.000	67,97	97,82	96,41	98,98	92,65	7.710.700	9.466.540

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diketahui bahwa selama tahun 2012-2016, Jumlah belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi belanja pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja juga mengalami kenaikan dan penurunan . Adapun Realisasi Anggaran pada tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Adapun kondisi rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun ketahun juga mengalami naik turun walaupun tidak signifikan. Namun demikian kalo dilihat dari pertumbuhan anggaran dan realisasi kecenderungan lebih besar realisasi.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN OPD**

Pemberdayaan masyarakat dan desa pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dalam kaitan ini, maka peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan perlu ditingkatkan agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang melaksanakan program-program utama pembangunan berbasis masyarakat antara lain :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan  
Program ini terdiri dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa, Evaluasi kelembagaan masyarakat desa, Perlombaan Desa/Kelurahan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.  
Program ini terdiri dari kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Sosialisasi tentang BUMDes, Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes), Sosialisasi Pasar Desa, Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP),Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  
Program ini terdiri dari kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat Pembangunan Desa, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (fasilitasi Banprov), Pendataan dan pengolahan data profil Desa dan Kelurahan, Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI, Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Desa Siaga, Fasilitasi Bansos/Hibah Provinsi /Pusat, Fasilitasi Pamsimas Pasca Konstruksi, Pendampingan Dana Desa, Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  
Program ini terdiri dari kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang manajemen pemerintah desa (Pelatihan SID), Monitoring evaluasi dan pelaporan (Pelatihan BUMDes), Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa, Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan, Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi dan Pemantauan Pengisian Perangkat Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
- 5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan  
Program ini terdiri dari Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, Fasilitasi PKK, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Fasilitasi Posyandu, Pelatihan Kader Posyandu,



Pembinaan UP2K-PKK, Sosialisasi PMT-AS dan Pelatihan Masak PMT-AS

6) Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini terdiri dari kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini terdiri dari Kegiatan Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah, monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM, Penyusunan dan Penetapan Klasifikasi Desa, Kompensasi Sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS dan Penyelenggaraan Pilkades.

Disamping program-program di atas, Dispermades Kabupaten Batang juga memfasilitasi penyaluran Bansos, Hibah dan Bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Bantuan/Hibah tersebut disalurkan antara lain kepada anggota masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif dimana pengelolaan bantuan/hibah direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara mandiri. Adapun bantuan yang difasilitasi oleh Dispermades Kab. Batang antara lain:

a. Bantuan/Hibah:

- 1) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP )
- 2) BP SPAM
- 3) Hibah Kemasyarakatan

b. Bantuan Sosial :

- 1) PMT-AS
- 2) PMT Posyandu

c. Bantuan Keuangan :

- 1) Rehab Pasar Desa
- 2) Lumbung desa
- 3) Pembangunan/ Rehab Balai Desa
- 4) Pembangunan Rehab Gapura

- 5) Pembangunan Kantor, Gedung Serbaguna, Gedung OR
- 6) Pembangunan/ Rehab Saluran Irigasi/ Drainase
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana
- 8) Pembangunan MCK dan Sarpras Air Bersih
- 9) Pembangunan Infrastruktur
- 10) Belanja Pelaksanaan Pilkades
- 11) TMMD & Bhakti TNI
- 12) Reward PBB.

Kinerja pelayanan Dispermades Kabupaten Batang berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai pada Perubahan Renstra 2012-2017 berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Batang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD 2012-2017					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke- (realisasi tn n : target th n)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	<b>Indikator Kinerja OPD</b>																		
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	-	-	5	5	5	5	5		5	5	5	5		100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	68	68	68	68	68		68	68	68	68		100	100	100	100
3	Jumlah LSM	-	-	-	90	105	110	115	113		93	98	100	94		88,57	89,09	86,97	83,19

4	LPM Berprestasi	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		2,4	2,4	2,4	2,4		100	100	100	100
5	PKK Aktif	-	-	-	95	96	97	97	100		96	97	97	98		100	100	100	98
6	Posyandu Aktif	-	-	-	93	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
7	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	3	4	6	5	7		4	6	5	7		100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, rasio capaian masing-masing indikator sasaran masuk kategori sangat tinggi, yang menggambarkan bahwa kinerja Dispermades sudah cukup berhasil. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kecukupan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, profesionalisme aparatur Dispermades dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mekanisme pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik, pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan akurasi data dan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Kecuali 3 (tiga) indikator sasaran yang belum mencapai target, 1 tersebut disebabkan pendaftaran LSM berkurang.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

### A. Tantangan

1. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengimplementasi program/kegiatan yang dilaksanakan di desa yang membutuhkan penyesuaian-penyeseuai berupa aturan-aturan pelaksana UU tersebut.
2. Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya;
3. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum efektifitasnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat (seperti LPMD/K) dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal;
5. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah desa/kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

## **B. Peluang**

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kualitas system perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di perdesaan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan SKPD terkait;
5. Pemantapan system pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan daerah;
6. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang dari bawah ke atas;
7. Meningkatkan koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat yang mantap, sinergi dan terpadu;
8. Pemantapan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang bersifat top-down ke pembangunan yang berorientasi pada manusia yang bersifat bottom up, pemerintah melakukan pengembangan kebijakan dan program pembangunan masyarakat yang memihak pada masyarakat melalui kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memungkinkan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonom kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari berorientasi pada masyarakat yang kurang beruntung khususnya dari sudut pandang ekonomi.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan yang mempersyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara melembaga, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Namun demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif strategi pengelolaan pembangunan belum



dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang perlu peningkatan kapasitas;
2. Sarana mobilitas yang kurang memadai;
3. Data informasi yang belum tepat dan akurat;
4. Sistem administrasi yang belum tertib;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menerima informasi dalam memanfaatkan program;
6. Kurang berfungsinya organisasi kelembagaan masyarakat;
7. Sistem kerja yang belum optimal;

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DISPERMADES**

Visi OPD menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Batang tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya masyarakat dan desa yang mampu, mandiri dan sejahtera”**

Rumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Batang tahun 2017-2022 tersebut memiliki beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan substansi filosofinya yaitu :

#### **a. Mampu**

Berarti upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

#### **b. Mandiri**

Membangkitkan dan mengembangkan kekuatan pada masyarakat

agar mampu melepaskan diri dari ketergantungan, eksploitas dan subordinasi.

### **c. Sejahtera**

Diartikan aman, sentosa dan makmur, masyarakat yang dapat meningkatkan ketenangan dalam berperikehidupan dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan dapat menikmati hasilnya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

### **MISI**

Misi merupakan penjabatan dan tindak lanjut dari visi. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparat desa/kelurahan, kelembagaan desa/kelurahan dan menumbuhkembangkan sarana /prasarana serta sosial budaya masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, maka Dispermades sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Batang selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dispermades dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan

untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Batang antara lain :

- a. Struktur organisasi pada Dispermades Kabupaten Batang terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- b. Aparat Dispermades Kabupaten Batang bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- c. Pola kerja di Dispermades Kabupaten Batang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dispermades Kabupaten Batang sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispermades Kabupaten Batang .
- f. Keberadaan Dispermades Kabupaten Batang sebagai unsur yang mempunyai tugas menuju masyarakat yang mampu mandiri melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Mendasari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mempunyai tujuan ingin mewujudkan masyarakat yang mampu mandiri dan sejahtera tanpa meninggalkan jatidiri bangsa.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dispermades dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah antara lain :

- a. Belum memadainya jumlah tenaga teknis pemberdayaan
- b. Belum optimalnya pengelolaan data-data yang dibutuhkan dalam meningkatkan masyarakat yang mampu dan mandiri mandiri menuju masyarakat yang sejahtera.

- c. Masih kurangnya konsistensi dan sinergitas antar pemerintah desa dengan masyarakat.
- d. Belum optimalnya sarana-prasarana pendukung.

### **3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA DISPERMADES JAWA TENGAH**

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lima tahun terakhir disatu sisi telah ikut mendukung tercapainya renstra Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, namun disisi lain capaian kinerja Dinas tidak mampu memenuhi sasaran renstra vertikal.

Untuk pengalokasian program/kegiatan pusat dari tahun ke tahun selalu meningkat, namun demikian Pemerintah Daerah belum mampu memenuhi pengalokasian dana pendampingan secara tepat jumlah namun demikian pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana masyarakat (sosial, ekonomi, pendidikan, umum dan kesehatan) dari program ini dapat dipenuhi dengan anggaran yang tersedia sesuai prioritas usulan dari masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Untuk perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program atau kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung percepatan pembangunan pedesaan yang sesuai kondisi dan potensi desa sangat mendukung pencapaian kinerja daerah sehingga capaian kinerja SKPD sedikit banyak didukung adanya program dan kegiatan dari Kementerian maupun Provinsi.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang 2011-2031 memuat rencana struktur dan pola ruang serta rencana kawasan strategis. Berdasarkan rencana struktur ruang, maka akan berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD antara lain :

1. Sebagai faktor pendorong

Adanya rencana sistem jaringan prasarana energi dan jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan bebas hambatan akan membuka kesempatan kerja dan peluang usaha produk-produk lokal bagi masyarakat sekitar yang memiliki kreatifitas dan inovasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Disamping itu juga dengan ada rencana tata ruang wilayah akan memacu tingkat perkembangan desa dengan menggali potensi sumber daya desa disesuaikan dengan karakteristik desa.

2. Sebagai faktor penghambat

Rencana tata ruang wilayah juga akan menghambat apabila tidak diantisipasi sedini mungkin seperti tingkat perkembangan desa . Desa akan berkembang bilamana tingkat kemampuan dan kemandirian masyarakat, tinggi, sumber daya manusia/tenaga terampil juga semangat masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah yang tinggi.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.**

Rencana strategis yang disusun oleh Dispermades merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Analisi yang dipergunakan berdasarkan SWOT, antara lain :

1. Analisis lingkungan internal
  - a. Kekuatan (Strenghts)

- Eksistensi Dispermades sebagai SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Tersedianya sumber daya manusia di Dispermades;
- Tersediannya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Tersedianya sarana prasarana;
- Terjalannya kerjasama aparat pemerintah

b. Kelemahan (Weakness)

- Konsistensi aparat pelaksana relative masih kurang;
- Perlunya peningkatan kapasitas aparatur PMD;
- Terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Kurangnya sarana mobilitas guna pelaksanaan tupoksi;

2. Analisis lingkungan eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan;
- Komitmen kepala daerah dalam memajukan perekonomian masyarakat;
- Adanya dukungan lembaga lain dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- Adanya dukungan dana dari APBN dan APBD provinsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Adanya petugas pendamping untuk program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Adanya potensi SDA yang perlu dikembangkan/dikelola.

b. Ancaman (Threats)

- Masih tingginya angka kemiskinan;
- Kemandirian masyarakat dalam pembangunan masih kurang;
- Kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif;
- Fungsi kelembagaan masyarakat belum efektif/optimal;

- Masih adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang kurang terintegrasi;
- Kurangnya kemampuan SDM perdesaan dalam mengembangkan potensi yang ada;
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan masih kurang;
- Kurang berkembangnya kawasan perdesaan yang potensial;
- Kurangnya informasi dalam pemanfaatan TTG bagi masyarakat.

Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Dispermades Kabupaten Batang, maka isu strategis yang muncul adalah sebagai berikut :

- Fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan belum efektif;
- Kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan masih kurang;
- Kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1 Tujuan**

Meningkatkan peran kelembagaan dan mengembangkan partisipasi serta kewaspadaan masyarakat.

Dengan Sasaran

- a. Meningkatnya peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam membangun desa melalui pendayagunaan modal sosial masyarakat

##### **4.1.2 Tujuan**

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sasaran:

- Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
- Meningkatnya peran wanita dalam pembangunan desa

##### **4.1.3 Tujuan**

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif diperdesaan dalam mengembangkan potensinya secara mandiri.

Dengan sasaran

- a. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan tanggungjawab dalam membangun diri dan lingkungannya
- b. Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan.



Tabel 4.1.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya peran kelembagaan dan mengembangkan partisipasi serta keswadayaan masyarakat	1. Meningkatkan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Jumlah desa yang mendapat alokasi DD 2. KPM yang terlatih 3. Jumlah desa/ kelurahan yang mencairkan ADD 4. Jumlah desa/ kelurahan yang kelembagaan masyarakatnya berfungsi	239 desa 80 kpm 239 desa 15 desa	239 desa 100 kpm 239 desa 15 desa	239 desa 120 kpm 239 desa 15 desa	239 desa 140 kpm 239 desa 15 desa	239 desa 160 kpm 239 desa 15 desa	239 desa 180 kpm 239 desa 15 desa
		2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun desa melalui pendayagunaan modal sosial masyarakat	1. Jumlah Desa lokasi TMMD 2. Terpilihnya desa/ kelurahan berprestasi 3. Jumlah desa/kel yang masuk dalam penyusunan dokumen profil desa/kel 4. Jumlah Lumbung desa yang mendapat bantuan modal	3 desa 3 desa/ kel 248 desa/ kel 4 desa	3 desa 3 desa / kel. 248 desa/ kel 4 desa	3 desa/ kel 248 desa/ kel 4 desa	3 desa/ kel 248 desa/ kel 4 desa	3 desa/ kel 248 desa/ kel 4 desa	3 desa/ kel 248 desa/ kel 4 desa
2.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi	1. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat	1. Jumlah UED-SP yang dapat tambahan modal	4 kelomp. 4	4 kelomp. 4	4 kelomp. 4	4 kelomp. 4	4 kelomp. 4	4 kelomp. 4
			2. Jumlah sarpras pasar	4	4	4	4	4	4

	masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan & kesejahteraan masyarakat.		desa yang terdani	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1
			3. Jumlah UP2K-PKK yang dapat tambahan modal 4. Jumlah kelompok binaan P2MBG yang terlatih 5. Jumlah peserta pelatihan posyantekdes terlatih	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1	kelomp. 1
		2. Meningkatnya peran wanita dalam pembangunan desa	1. Jumlah posyandu 2. Jumlah anak SD/MI yang dapat kudapan bergizi melalui program PMT-AS 3. Jumlah Desa binaan PKK yang aktif	15 posyd 48 SD/ MI,6000 siswa/i  30 desa	15 posyd 48 SD/ MI,6000 siswa/i  30 desa	15 posyd 48 SD/ MI,6000 siswa/i  30 desa	15 posyd 48 SD/ MI,6000 siswa/i  30 desa	15 posyd 48 SD/ MI,6000 siswa/i  30 desa	15 posyd 48 SD/ MI,6000 siswa/i  30 desa
3.	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif diperdesaan dalam mengembangkan potensinya secara mandiri	1. Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan tanggungjawab dalam membangun diri dan lingkungannya.	1. Jumlah kelompok pengrajin yang terlatih TTG 2. % usaha ekonomi produktif yang berkembang 3. Jumlah BP SPAMS yang berfungsi	2 kelomp. 75 %  100	2 kelomp 75 %  110	2 kelomp 75 %  120	2 kelomp 75 %  130	2 kelomp 75 %  140	2 kelomp 75 %  150
		2. Meningkatnya kapasitas pemdes/keluraha	1. Jumlah desa siaga aktif 2. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan	15 desa  15 desa	15 desa  15 desa	15 desa  15 desa	15 desa  15 desa	15 desa  15 desa	15 desa  15 desa

		n	BBGRM						
			3. Jumlah aparatur pemdes/ kelembagaan masyarakat yang terlatih	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa	239 desa
			4. Jumlah desa yang menyelenggarakan pilkades	3 desa	-	206	-	-	30 desa

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2017-2022. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk

#### **Sasaran :**

- a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak

Dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Strategi** : Meningkatkan peran lembaga masyarakat melalui penguatan kapasitas dan akses usaha dalam menopang kemandirian, ekonomi dan partisipasi dalam pembangunan

**Arah Kebijakan** : Peningkatan kelembagaan masyarakat dengan fokus pada kualitas sumber daya dan sarana prasarana lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang ada sesuai standar.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana berikut:

**Tabel 5.1**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2017-2022**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022</b>				
<b>MISI 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu</b>				
<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan peran lembaga masyarakat melalui penguatan kapasitas dan akses usaha dalam menopang kemandirian, ekonomi dan partisipasi dalam pembangunan	Peningkatan kelembagaan masyarakat dengan fokus pada kualitas sumber daya dan sarana prasarana lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang ada sesuai dengan standar

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam pencapaian tujuan, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program dan Kegiatan secara konsiten dan spesifik.

Pada bagian ini akan disampaikan ringkasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang selama lima tahun (2012-2017), yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, ditempuh dengan cara :
  - a. Penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
    - Pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan
    - Pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan.
- 2) Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat, ditempuh dengan cara :
  - a. Pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat;
  - b. Pemantapan ketahanan keluarga dan PKK.
- 3) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, ditempuh dengan cara :
  - a. Peningkatan keberdayaan keluarga miskin;
  - b. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
  - c. Pengembangan lembaga keuangan mikro.

- 4) Peningkatan pemanfaatan TTG dalam peningkatan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan, ditempuh dengan cara :
  - a. Pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
  - b. Pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG.
- 5) Pemantapan penyelenggaraan pemdes/kelurahan, ditempuh dengan cara :
  - a. Pemantapan keuangan desa;
  - b. Pemantapan sistem administrasi pemdes;
  - c. Pengembangan kapasitas pemdes/kelurahan.

Detail selengkapnya dari program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6.1

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan Fungsi Penunjang Pemberdayaan yang akan dicapai Dispermades dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diukur melalui beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut :



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang**

NO.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelp.	5	5	6	6	6	6	6	6
1.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	68	68	68	68	68	68	68	68
1.3	LPM Berprestasi	%	2,4	2,4	3,3	3,3	4,1	4,1	5	5
1.4	PKK Aktif	%	98	98	100	100	100	100	100	100
1.5	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	6	6	7	8	9	10	10	10
1.5	Kapasitas aparatur Pemdes/Kel	%	55	55	55	60	65	70	75	75
1.6	Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sedangkan untuk mengetahui capaian kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

Gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2014, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

**Tabel 7.2**

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022  
 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian Sasaran	Target (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1,	Desa Pintar	0	20%	40%	60%	80%	100%
2..	Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi	2,4	3,3	3,3	4,1	4,1	5
3.	Posyandu Aktif	98%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang tahun 2012 - 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati sampai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang tahun 2017-2022 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 sekaligus merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari sempurna, masukan dan saran selalu kami harapkan demi kesempurnaan dokumen perencanaan ini di masa yang akan datang.

Atas segala bantuan moril maupun materiil dari semua pihak kami sampaikan terima kasih dan semoga menjadi manfaat bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya maupun seluruh masyarakat Kabupaten Batang.

Batang, 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Batang

**Drs. TULYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600603 198003 1 002